



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 15/HK.03.1/1372/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021 sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tahun 2021, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
1. Pembina bertugas :

a. Menetapkan...

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
 - b. Menetapkan keputusan uji konsekuensi; dan
 - c. Melakukan pembinaan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Tim Pertimbangan bertugas:
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi;
 - b. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi;
 - c. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi; dan
 - d. Memastikan pelayanan informasi sesuai aturan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Merencanakan dan mengevaluasi pelayanan informasi;
 - b. Menghimpun informasi publik;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa informasi bersama Kasubag Hukum; dan
 - f. Membantu uji konsekuensi bersama Tim Pertimbangan dan Pembina.
5. Tim Penghubung bertugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi;
 - b. Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi; dan
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa informasi pada Kasubag Hukum.
6. Desk Pelayanan bertugas:
 - a. Memberikan pelayanan teknis; dan
 - b. Berkoordinasi dengan Tim Penghubung.

- KEEMPAT : Masa Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021 selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 15/HK.03.1/1372/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SOLOK TAHUN 2021

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN	STRUKTUR PPID
1.	Asraf Danil H, S.Sos. M.M	Ketua KPU Kota Solok	Pembina
2.	Ir. Arif Santoso	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
3.	Ilham Eka Putra, S.E. M.M	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
4.	Jonnedi, S.E. M.M	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
5.	Susi Kartikawati, S.H	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
6.	Alizar, S.H. M.M	Sekretaris KPU Kota Solok	Atasan PPID
7.	Edi Erawadi, S.ST	Kasubag Teknis	PPID
8.	Padri Kasman, S.H	Kasubag Hukum	Tim Penghubung
9.	Itin Zuhermi, S.E	Subkor Program & Data	Tim Penghubung
10.	Marjuita, B.Sc	Kasubag Umum	Tim Penghubung
11.	Rahmat Hidayat, S.AP	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
12.	Welzi Martson, S.H	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
13.	Ade Fithrian, S.Kom. M.Si	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
14.	Roza Adha	Fungsional Umum	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN